



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 166/Pid Sus/2019/PN.Sak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DARPITO HADI PRABOWO ALS**
BALOK Bin SUWARTO
Tempat lahir : Semarang (Jateng)
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 23 Maret 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt.020 Rw.001 Dusun Pandan
Mukti Kampung Empang Pandan
Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten
Siak
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SLTA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2019 s/d 10 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2019 s/d 19 April 2019
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 20 April 2019 s/d 19 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2019 s/d 25 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 16 Mei 2019 s/d 14 Juni 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak 15 Juni 2019 s/d 13 Agustus 2019;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasihat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor: 166/Pid.Sus/2019/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor:166/Pen.Pid/2019/PN.Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya telah dijelaskan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DARPITO HADI PRABOWO ALS BALOK Bin SUWARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kedua Kesatu dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu melakukan tindak pidana ***“setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **DARPITO HADI PRABOWO ALS BALOK Bin SUWARTO selama 8 (Delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **DARPITO HADI PRABOWO ALS BALOK Bin SUWARTO** sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (Satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, pada terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara **selama 2 (Dua) bulan;**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus paket kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu.
 2. 1 (satu) bungkus paket sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering.
 3. 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol minuman merk Mizone warna biru yang sudah terpasang pipet dan berisikan air.
 4. 1 (satu) buah kaca pirek yang masih berisikan yang diduga Narkotika jenis shabu – shabu.
 5. 1 (satu) buah gunting merk BOSSCO warna merah jambu dan hijau muda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id – shabu.

7. 1 (satu) buah mancis warna hijau muda yang sudah terpasang pipet dan timah.
8. 1 (satu) buah mancis merk TAJIMA warna merah.
9. 1 (satu) set paper rokok Merk MARS BRAND.
- 10.1 (satu) bungkus rokok MARLBORO merah yang masih berisikan 1 (satu) batang rokok.
- 11.1 (satu) buah kardus bekas penanak nasi serbaguna merk SELECTRON warna kombinasi putih, orange dan hitam.
- 12.1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
- 13.3 (tiga) pak plastic klip warna bening dan merah.
- 14.1 (satu) unit Handphone merk Nokia model TA-1030 warna orange putih.
- 15.1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 105 warna hitam.
- 16.1 (satu) helai celana pendek warna biru pudar Merk GUES.

Dirampas untuk dimusnahkan;

17. Uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara;

5. Menghukum Terdakwa **DARPITO HADI PRABOWO ALS BALOK Bin SUWARTO** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

-----Bahwa Terdakwa **DARPITO HADI PRABOWO Alias BALOK Bin SUWARTO** pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2019 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Pertamina KM.06 Rt.013 Rw.005 Dusun Suak Tandun Kampung Pangkalan Pisang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama di Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 saat saksi RUBIYANTO Bin SUNARYO sedang melaksanakan tugas piket reskrim di Polsek Koto Gasib, kemudian saksi ANTON Bin (Alm) JHON HELMI datang dan memberitahukan kepada saksi RUBIYANTO Bin SUNARYO bahwa Kapolsek Koto Gasib IPDA SURYAWAN FADLIN, SE mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Pertamina Km. 06 Rt.013 Rw. 005 Dusun Suak Tandun Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak sering terjadi dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu-shabu, atas dasar Informasi tersebut Kapolsek Koto Gasib memerintahkan saksi ANTON Bin (Alm) JHON HELMI dan saksi RUBIYANTO bersama dengan anggota tim lainnya untuk melakukan penyelidikan ke lokasi, selanjutnya saksi RUBIYANTO Bin SUNARYO melihat terdakwa DARPITO HADI PRABOWO Als BALOK Bin SUWARTO, saksi SUJUD FITRIONO Bin GIONO (Dalam penuntutan terpisah) dan saksi JOKO PRAYETNO Bin TUMINGIN (Dalam penuntutan terpisah) sedang bermain billiard dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi SUJUD FITRIONO Bin GIONO dan saksi JOKO PRAYETNO Bin TUMINGIN, selanjutnya saksi ANTON Bin (Alm) JHON HELMI memanggil saksi RUPINA BR SIRAIT selaku ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol minuman merk Mizone warna biru yang sudah terpasang pipet dan berisikan air, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih berisikan Narkotika jenis shabu – shabu, 1 (satu) buah gunting merk BOSSCO warna merah jambu dan hijau muda, 1 (satu) buah pipet kecil yang dipergunakan untuk menyendok Narkotika jenis shabu – shabu, 1 (satu) buah mancis warna hijau muda yang sudah terpasang pipet dan timah, 1 (satu) buah mancis merk TAJIMA warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model TA-1030 warna orange putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 105 warna hitam yang mana barang bukti tersebut ditemukan di atas tempat duduk sementara barang bukti berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Narkotika jenis daun ganja kering ditemukan

didalam kotak rokok MARLBORO merah pada sebuah kardus kardus bekas penanak nasi serbaguna merk SELECTRON warna kombinasi putih, orange dan hitam, uang hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan pada terdakwa dan 1 (satu) set paper rokok Merk MARS BRAND, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver beserta 3 (tiga) pak plastik klip warna bening dan merah ditemukan pada kantong bagian depan pada sehelai celana pendek warna biru pudar Merk GUES milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama saksi SUJUD FITRIONO Bin GIONO dan saksi JOKO PRAYETNO Bin TUMINGIN beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Koto Gasib untuk di Proses lebih lanjut.

-----Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu merupakan paket terakhir yang terdakwa jual kepada saksi SUJUD FITRIONO dan saksi JOKO PRAYETNO sekaligus terdakwa pergungan bersama dengan saksi SUJUD FITRIONO dan saksi JOKO PRAYETNO yang mana 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh pada tanggal 2 Februari 2019 sekira jam 15.00 WIB dari seseorang yang tidak terdakwa ketahui dengan cara berkomunikasi melalui Handphone 0823 8889 9354 kemudian terdakwa menjemput Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tersebut di dekat pemakaman di SP 5 Kerinci Kanan sebanyak setengah kantong yang terdakwa pecah menjadi 20 (dua puluh) paket dan tiap paketnya terdakwa harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis daun ganja kering diperoleh dari Sdr. Pak De (DPO) pada tanggal 4 february 2019 di jalan pangeran hidayat kota Pekanbaru.

-----Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu yang laku terjual kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

-----Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dan daun ganja kering tersebut, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 49/BB/II/14329/2019 tanggal 14 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE, Jabatan : Pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang dengan keterangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket di duga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 4.01 Gram dan berat bersih 3.42 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di labfor polri cabang medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara dalam judul: **“beli, menukar atau menyerahkan Narkotika**

Golongan I jenis shabu-shabu”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 saat saksi RUBIYANTO Bin SUNARYO sedang melaksanakan tugas piket reskrim di Polsek Koto Gasib, kemudian saksi ANTON Bin (Alm) JHON HELMI datang dan memberitahukan kepada saksi RUBIYANTO Bin SUNARYO bahwa Kapolsek Koto Gasib IPDA SURYAWAN FADLIN, SE mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Pertamina Km. 06 Rt.013 Rw. 005 Dusun Suak Tandun Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak sering terjadi dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu-shabu, atas dasar Informasi tersebut Kapolsek Koto Gasib memerintahkan saksi ANTON Bin (Alm) JHON HELMI dan saksi RUBIYANTO bersama dengan anggota tim lainnya untuk melakukan penyelidikan ke lokasi, selanjutnya saksi RUBIYANTO Bin SUNARYO melihat terdakwa DARPITO HADI PRABOWO Als BALOK Bin SUWARTO, saksi SUJUD FITRIONO Bin GIONO (Dalam penuntutan terpisah) dan saksi JOKO PRAYETNO Bin TUMINGIN (Dalam penuntutan terpisah) sedang bermain billiard dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi SUJUD FITRIONO Bin GIONO dan saksi JOKO PRAYETNO Bin TUMINGIN, selanjutnya saksi ANTON Bin (Alm) JHON HELMI memanggil saksi RUPINA BR SIRAIT selaku ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol minuman merk Mizone warna biru yang sudah terpasang pipet dan berisikan air, 1 (satu) buah kaca pirem yang masih berisikan Narkotika jenis shabu – shabu, 1 (satu) buah gunting merk BOSSCO warna merah jambu dan hijau muda, 1 (satu) buah pipet kecil yang dipergunakan untuk menyendok Narkotika jenis shabu – shabu, 1 (satu) buah mancis warna hijau muda yang sudah terpasang pipet dan timah, 1 (satu) buah mancis merk TAJIMA warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model TA-1030 warna orange putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 105 warna hitam yang mana barang bukti tersebut ditemukan di atas tempat duduk sementara barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis daun ganja kering ditemukan didalam kotak rokok MARLBORO merah pada sebuah kardus kardus bekas penanak nasi serbaguna merk SELECTRON warna kombinasi putih, orange dan hitam, uang hasil penjualan narkotika jenis shabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan

pada terdakwa dan 1 (satu) set paper rokok Merk MARS BRAND, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver beserta 3 (tiga) pak plastik klip warna bening dan merah ditemukan pada kantong bagian depan pada sehelai celana pendek warna biru pudar Merk GUES milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama saksi SUJUD FITRIONO Bin GIONO dan saksi JOKO PRAYETNO Bin TUMINGIN beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Koto Gasib untuk di Proses lebih lanjut.

-----Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu merupakan paket terakhir yang terdakwa jual kepada saksi SUJUD FITRIONO dan saksi JOKO PRAYETNO sekaligus terdakwa penggunaan bersama dengan saksi SUJUD FITRIONO dan saksi JOKO PRAYETNO yang mana 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh pada tanggal 2 Februari 2019 sekira jam 15.00 WIB dari seseorang yang tidak terdakwa ketahui dengan cara berkomunikasi melalui Handphone 0823 8889 9354 kemudian terdakwa menjemput Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tersebut di dekat pemakaman di SP 5 Kerinci Kanan sebanyak setengah kantong yang terdakwa pecah menjadi 20 (dua puluh) paket dan tiap paketnya terdakwa harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

-----Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu yang laku terjual kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah).

-----Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dan daun ganja kering tersebut, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 49/BB/II/14329/2019 tanggal 14 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE, Jabatan : Pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang dengan keterangan sebagai berikut:

- 1 (Satu) paket di duga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0.10 gram dan berat bersih 0.03 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di labfor polri cabang medan.

-----Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.: 1851/NNF/2019 tanggal 14 maret tahun 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan: contoh barang bukti narkotika jenis shabu-shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 0.03 gram **positif (+)** mengandung **Met Amphetamin** dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

-----Bahwa pekerjaan terdakwa adalah seorang petani bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

DAN

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **DARPITO HADI PRABOWO** Alias **BALOK Bin SUWARTO** pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2019 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Pertamina KM.06 Rt.013 Rw.005 Dusun Suak Tandun Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri indra pura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 saat saksi RUBIYANTO Bin SUNARYO sedang melaksanakan tugas piket reskrim di Polsek Koto Gasib, datang saksi ANTON Bin (Alm) JHON HELMI memberitahukan kepada saksi RUBIYANTO Bin SUNARYO bahwa Kapolsek Koto Gasib IPDA SURYAWAN FADLIN, SE mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Pertamina Km. 06 Rt.013 Rw. 005 Dusun Suak Tandun Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak sering terjadi dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu-shabu, atas dasar Informasi tersebut Kapolsek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi ANTON Bin (Alm) JHON HELMI dan saksi RUBIYANTO bersama dengan anggota tim lainnya untuk melakukan penyelidikan ke lokasi, selanjutnya saksi RUBIYANTO Bin SUNARYO melihat terdakwa DARPITO HADI PRABOWO Als BALOK Bin SUWARTO, saksi SUJUD FITRIONO Bin GIONO (Dalam penuntutan terpisah) dan saksi JOKO PRAYETNO Bin TUMINGIN (Dalam penuntutan terpisah) sedang bermain billiard dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi SUJUD FITRIONO Bin GIONO dan saksi JOKO PRAYETNO Bin TUMINGIN, selanjutnya saksi ANTON Bin (Alm) JHON HELMI memanggil saksi RUPINA BR SIRAIT selaku ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol minuman merk Mizone warna biru yang sudah terpasang pipet dan berisikan air, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih berisikan Narkotika jenis shabu – shabu, 1 (satu) buah gunting merk BOSSCO warna merah jambu dan hijau muda, 1 (satu) buah pipet kecil yang dipergunakan untuk menyendok Narkotika jenis shabu – shabu, 1 (satu) buah mancis warna hijau muda yang sudah terpasang pipet dan timah, 1 (satu) buah mancis merk TAJIMA warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model TA-1030 warna orange putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 105 warna hitam yang mana barang bukti tersebut ditemukan di atas tempat duduk sementara barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis daun ganja kering ditemukan didalam kotak rokok MARLBORO merah pada sebuah kardus bekas penanak nasi serbaguna merk SELECTRON warna kombinasi putih, orange dan hitam, uang hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan pada terdakwa dan 1 (satu) set paper rokok Merk MARS BRAND, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver beserta 3 (tiga) pak plastik klip warna bening dan merah ditemukan pada kantong bagian depan pada sehelai celana pendek warna biru pudar Merk GUES milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama saksi SUJUD FITRIONO Bin GIONO dan saksi JOKO PRAYETNO Bin TUMINGIN beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Koto Gasib untuk di Proses lebih lanjut.

-----Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis daun ganja kering adalah milik terdakwa sendiri yang diperoleh dari Sdr. PAK DE (DPO) yang berda kota Pekanbaru untuk terdakwa gunakan sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
-----Bahwa terdakwa barang bukti narkotika jenis daun ganja kering tersebut, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 49/BB/II/14329/2019 tanggal 14 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE, Jabatan : Pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang dengan keterangan sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket di duga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 4.01 Gram dan berat bersih 3.42 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di labfor polri cabang medan.

-----Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.: 1851/NNF/2019 tanggal 14 maret tahun 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan: contoh barang bukti narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 3.42 gram adalah **Benar Ganja** dan terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja** dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan R.I. untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika Golongan I **dalam bentuk tanaman** dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA :

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa **DARPITO HADI PRABOWO** Alias **BALOK Bin SUWARTO** pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2019 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Pertamina KM.06 Rt.013 Rw.005 Dusun Suak Tandun Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan mengadili, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 saat saksi RUBIYANTO Bin SUNARYO sedang melaksanakan tugas piket reskrim di Polsek Koto Gasib, datang saksi ANTON Bin (Alm) JHON HELMI memberitahukan kepada saksi RUBIYANTO Bin SUNARYO bahwa Kapolsek Koto Gasib IPDA SURYAWAN FADLIN, SE mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Pertamina Km. 06 Rt.013 Rw. 005 Dusun Suak Tandun Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak sering terjadi dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu-shabu, atas dasar Informasi tersebut Kapolsek Koto Gasib memerintahkan saksi ANTON Bin (Alm) JHON HELMI dan saksi RUBIYANTO bersama dengan anggota tim lainnya untuk melakukan penyelidikan ke lokasi, selanjutnya saksi RUBIYANTO Bin SUNARYO melihat terdakwa DARPITO HADI PRABOWO Als BALOK Bin SUWARTO, saksi SUJUD FITRIONO Bin GIONO (Dalam penuntutan terpisah) dan saksi JOKO PRAYETNO Bin TUMINGIN (Dalam penuntutan terpisah) sedang bermain billiard dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi SUJUD FITRIONO Bin GIONO dan saksi JOKO PRAYETNO Bin TUMINGIN, selanjutnya saksi ANTON Bin (Alm) JHON HELMI memanggil saksi RUPINA BR SIRAIT selaku ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol minuman merk Mizone warna biru yang sudah terpasang pipet dan berisikan air, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih berisikan Narkotika jenis shabu – shabu, 1 (satu) buah gunting merk BOSSCO warna merah jambu dan hijau muda, 1 (satu) buah pipet kecil yang dipergunakan untuk menyendok Narkotika jenis shabu – shabu, 1 (satu) buah mancis warna hijau muda yang sudah terpasang pipet dan timah, 1 (satu) buah mancis merk TAJIMA warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model TA-1030 warna orange putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 105 warna hitam yang mana barang bukti tersebut ditemukan di atas tempat duduk sementara barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis daun ganja kering ditemukan didalam kotak rokok MARLBORO merah pada sebuah kardus kardus bekas penanak nasi serbaguna merk SELECTRON warna kombinasi putih, orange dan hitam, uang hasil penjualan narkotika jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.narkotika sebagai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan pada terdakwa, dan 1 (satu) set paper rokok Merk MARS BRAND, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver beserta 3 (tiga) pak plastik klip warna bening dan merah ditemukan pada kantong bagian depan pada sehelai celana pendek warna biru pudar Merk GUES. Selanjutnya terdakwa bersama saksi SUJUD FITRIONO Bin GIONO dan saksi JOKO PRAYETNO Bin TUMINGIN beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Koto Gasib untuk di Proses lebih lanjut.

-----Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu diakui milik terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan cara terdakwa membeli sebanyak setengah kantong.

-----Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 49/BB/II/14329/2019 tanggal 14 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE, Jabatan : Pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang dengan keterangan sebagai berikut:

- 1 (Satu) paket di duga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0.10 gram dan berat bersih 0.03 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di labfor polri cabang medan.

-----Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.: 1851/NNF/2019 tanggal 14 maret tahun 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan: contoh barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.03 gram **positif (+)** mengandung **Met Amphetamin** dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu** dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan R.I. untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **DARPITO HADI PRABOWO Alias BALOK Bin SUWARTO** pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2019 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Pertamina KM.06 Rt.013 Rw.005 Dusun Suak Tandun Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 saat saksi RUBIYANTO Bin SUNARYO sedang melaksanakan tugas piket reskrim di Polsek Koto Gasib, datang saksi ANTON Bin (Alm) JHON HELMI memberitahukan kepada saksi RUBIYANTO Bin SUNARYO bahwa Kapolsek Koto Gasib IPDA SURYAWAN FADLIN, SE mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Pertamina Km. 06 Rt.013 Rw. 005 Dusun Suak Tandun Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak sering terjadi dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu-shabu, atas dasar Informasi tersebut Kapolsek Koto Gasib memerintahkan saksi ANTON Bin (Alm) JHON HELMI dan saksi RUBIYANTO bersama dengan anggota tim lainnya untuk melakukan penyelidikan ke lokasi, selanjutnya saksi RUBIYANTO Bin SUNARYO melihat terdakwa DARPITO HADI PRABOWO Als BALOK Bin SUWARTO, saksi SUJUD FITRIONO Bin GIONO (Dalam penuntutan terpisah) dan saksi JOKO PRAYETNO Bin TUMINGIN (Dalam penuntutan terpisah) sedang bermain billiard dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi SUJUD FITRIONO Bin GIONO dan saksi JOKO PRAYETNO Bin TUMINGIN, selanjutnya saksi ANTON Bin (Alm) JHON HELMI memanggil saksi RUPINA BR SIRAIT selaku ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol minuman merk Mizone warna biru yang sudah terpasang pipet dan berisikan air, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih berisikan Narkotika jenis shabu – shabu, 1 (satu) buah gunting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
merah jambu dan hijau muda, 1 (satu) buah pipet kecil yang dipergunakan untuk menyendok Narkotika jenis shabu – shabu, 1 (satu) buah mancis warna hijau muda yang sudah terpasang pipet dan timah, 1 (satu) buah mancis merk TAJIMA warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model TA-1030 warna orange putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 105 warna hitam yang mana barang bukti tersebut ditemukan di atas tempat duduk sementara barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis daun ganja kering ditemukan didalam kotak rokok MARLBORO merah pada sebuah kardus kardus bekas penanak nasi serbaguna merk SELECTRON warna kombinasi putih, orange dan hitam, uang hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan pada terdakwa, 1 (satu) set paper rokok Merk MARS BRAND, sementara 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver beserta 3 (tiga) pak plastik klip warna bening dan merah ditemukan pada kantong bagian depan pada sehelai celana pendek warna biru pudar Merk GUES milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama saksi SUJUD FITRIONO Bin GIONO dan saksi JOKO PRAYETNO Bin TUMINGIN beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Koto Gasib untuk di Proses lebih lanjut.

-----Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis daun ganja kering adalah milik terdakwa sendiri yang diperoleh dari Sdr. PAK DE (DPO) untuk terdakwa gunakan sediri.

-----Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis daun ganja kering tersebut, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 49/BB/II/14329/2019 tanggal 14 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE, Jabatan : Pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang dengan keterangan sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket di duga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 4.01 Gram dan berat bersih 3.42 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di labfor polri cabang medan.

-----Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.: 1851/NNF/2019 tanggal 14 maret tahun 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan: contoh barang bukti narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 3.42 gram adalah Benar Ganja dan terdaftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Satu) Nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa terdakwa tidak memiliki Ijin **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja** dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan R.I. untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika Golongan I **dalam bentuk tanaman** dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

KEEMPAT :

-----Bahwa terdakwa **DARPITO HADI PRABOWO Alias BALOK Bin SUWARTO** pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2019 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Pertamina KM.06 Rt.013 Rw.005 Dusun Suak Tandun Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 saat saksi RUBIYANTO Bin SUNARYO sedang melaksanakan tugas piket reskrim di Polsek Koto Gasib, datang saksi ANTON Bin (Alm) JHON HELMI memberitahukan kepada saksi RUBIYANTO Bin SUNARYO bahwa Kapolsek Koto Gasib IPDA SURYAWAN FADLIN, SE mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Pertamina Km. 06 Rt.013 Rw. 005 Dusun Suak Tandun Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak sering terjadi dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu-shabu, atas dasar Informasi tersebut Kapolsek Koto Gasib memerintahkan saksi ANTON Bin (Alm) JHON HELMI dan saksi RUBIYANTO bersama dengan anggota tim lainnya untuk melakukan penyelidikan ke lokasi, selanjutnya saksi RUBIYANTO Bin SUNARYO melihat terdakwa **DARPITO HADI PRABOWO Als BALOK Bin SUWARTO**, saksi SUJUD FITRIONO Bin GIONO (Dalam penuntutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO PRAYETNO Bin TUMINGIN (Dalam penuntutan terpisah) sedang bermain billiard dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi SUJUD FITRIONO Bin GIONO dan saksi JOKO PRAYETNO Bin TUMINGIN, selanjutnya saksi ANTON Bin (Alm) JHON HELMI memanggil saksi RUPINA BR SIRAIT selaku ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol minuman merk Mizone warna biru yang sudah terpasang pipet dan berisikan air, 1 (satu) buah kaca pirem yang masih berisikan Narkotika jenis shabu – shabu, 1 (satu) buah gunting merk BOSSCO warna merah jambu dan hijau muda, 1 (satu) buah pipet kecil yang dipergunakan untuk menyendok Narkotika jenis shabu – shabu, 1 (satu) buah mancis warna hijau muda yang sudah terpasang pipet dan timah, 1 (satu) buah mancis merk TAJIMA warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model TA-1030 warna orange putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 105 warna hitam yang mana barang bukti tersebut ditemukan di atas tempat duduk sementara barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis daun ganja kering ditemukan didalam kotak rokok MARLBORO merah pada sebuah kardus kardus bekas penanak nasi serbaguna merk SELECTRON warna kombinasi putih, orange dan hitam, uang hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan pada terdakwa, 1 (satu) set paper rokok Merk MARS BRAND, sementara 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver beserta 3 (tiga) pak plastik klip warna bening dan merah ditemukan pada kantong bagian depan pada sehelai celana pendek warna biru pudar Merk GUES. Selanjutnya terdakwa bersama saksi SUJUD FITRIONO Bin GIONO dan saksi JOKO PRAYETNO Bin TUMINGIN beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Koto Gasib untuk di Proses lebih lanjut.

-----Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu – Shabu sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira jam 00.15 Wib dan terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis daun ganja pada hari senin tanggal 11 Februari 2019, yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu – Shabu yaitu tahan bergadang sedangkan yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi daun ganja kering yaitu menetralsisir efek shabu – shabu agar bisa tidur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun terdakwa mengaku mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yaitu alat yang untuk menghisap shabu – shabu yaitu Bong seperti botol plastik minuman MIZONE yang sudah berisi air ± 500 (lima ratus) mili liter kemudian pipet dimasukkan ke dalam tutup botol plastik air mineral yang sudah dilubangi dan sudah berisi air dan satu pipet lagi tidak menyentuh air lalu shabu – shabu di atas kaca pirem dibakar dengan menggunakan mancis kemudian pipet yang tidak menyentuh air dihisap yang keluar asap di dalam botol air mineral tersebut, sedangkan cara terdakwa mengonsumsi daun ganja kering tersebut dengan cara daun ganja kering dilinting dengan campuran tembakau rokok kemudian terdakwa linting dengan menggunakan paper rokok yang kemudian terdakwa membakar pada ujung rokok caranya terdakwa seperti menghisap rokok.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1851/NNF/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si telah melakukan analisis Laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Darpito hadi Prabowo Als. Balok Bin Swarto yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilaksanakan tes *urine* dan diperoleh hasil bahwa urine milik terdakwa **positif (+) Metamfetamin** dan **Tetrahydrocannabinol**, dan terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 dan 9 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa dalam menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu dan ganja tersebut terdakwa lakukan dengan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ANTON Bin (Alm) JHON HELMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi SUJUD FITRIONO Bin GIONO (dalam penuntutan terpisah) serta saksi JOKO PRAYETNO Bin TUMINGIN (dalam penuntutan terpisah) terkait Narkotika Golongan I yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira jam 00:30 wib di Jl. Pertamina Km. 06 Rt.013 Rw. 005 Dusun Suak Tandun Kampung Pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib Kab. Siak.

- Bahwa saksi ikut saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Tindak Pidana Narkotika Golongan I dan saksi yang melakukan pengeledahan tersebut dan yang melakukan penangkapan termasuk juga rekan kerja saksi yaitu saksi RUBIYANTO dari Polsek Koto Gasib.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi yang di terima dari warga masyarakat Kampung Pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib Kab. Siak bahwa dikampung tersebut tepatnya di Jl. Pertamina Km. 06 Rt.013 Rw. 005 Dusun Suak Tandun Kampung Pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib Kab. Siak sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penyelidikan berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada n saksi **SUJUD FITRIONO Bin GIONO** serta saksi **JOKO PRAYETNO Bin TUMINGIN**;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol minuman merk Mizone warna biru yang sudah terpasang pipet dan berisikan air, 1 (satu) buah kaca pirem yang masih berisikan yang diduga Narkotika jenis shabu – shabu, 1 (satu) buah gunting merk BOSSCO warna merah jambu dan hijau muda, 1 (satu) buah pipet kecil yang dipergunakan untuk menyedok diduga Narkotika jenis shabu – shabu, 1 (satu) buah mancis warna hijau muda yang sudah terpasang pipet dan timah, 1 (satu) buah mancis merk TAJIMA warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model TA-1030 warna orange putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 105 warna hitam dan barang – barang bukti tersebut ditemukan diatas tempat duduk sementara barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis daun ganja kering ditemukan didalam kotak rokok MARLBORO merah pada sebuah kardus kardus bekas penanak nasi serbaguna merk SELECTRON warna kombinasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hitam, uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan ada pada terdakwa DARPITO HADI PRABOWO Als BALOK Bin SUWARTO, 1 (satu) set paper rokok Merk MARS BRAND, sementara 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver beserta 3 (tiga) pak plastik klip warna bening dan merah ditemukan pada kantong bagian depan pada sehelai celana pendek warna biru pudar Merk GUES yang tergantung dibelakang pintu milik terdakwa;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan benar saksi membenarkan bahwa barang bukti-barang bukti tersebut adalah yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin terkait Narkoba Golongan I dan Narkoba golongan I jenis tanaman tersebut dari Instansi manapun;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yang benar saksi tidak ada saat Terdakwa di tangkap.

Atas bantahan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. RUPINA Br. SIRAIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, saksi SUJUD, dan saksi JOKO terkait perkara Narkoba Jenis shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira jam 00:30 wib di Jl. Pertamina Km. 06 Rt.013 Rw. 005 Dusun Suak Tandun Kampung Pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib Kab. Siak.
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan ketiga orang pelaku tersebut dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan pelaku tersebut melainkan hanya tetangga saja.
- Bahwa sewaktu polisi melakukan penangkapan saksi melihat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil yang di duga berisikan Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol minuman merk Mizone wrna biru yang sudah terpasang pipet dan berisikan air, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih berisikan yang diduga Narkoba jenis shabu – shabu, 1 (satu) buah gunting merk BOSSCO warna merah jambu dan hijau muda, 1 (satu) buah pipet kecil yang dipergunakan untuk menyendok diduga Narkoba jenis shabu – shabu, 1 (satu) buah mancis warna hijau muda yang sudah terpasang pipet dan timah, 1 (satu) buah mancis merk TAJIMA warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model TA-1030 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) unit Handphone merk Nokia model 105 warna hitam dan barang – barang bukti tersebut ditemukan diatas tempat duduk sementara barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis daun ganja kering ditemukan didalam kotak rokok MARLBORO merah pada sebuah kardus kardus bekas penanak nasi serbaguna merk SELECTRON warna kombinasi putih, orange dan hitam , uang hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan ada pada terdakwa Darpito (satu) set paper rokok Merk MARS BRAND, sementara 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver beserta 3 (tiga) pak plastik klip warna bening dan merah ditemukan pada kantong bagian depan pada sehelai celana pendek warna biru pudar Merk GUES milik terdakwa Darpito;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkan bahwa barang bukti-barang bukti tersebut adalah yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin terkait Narkotika Golongan I tersebut dari Instansi manapun.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SUJUD FITRIONO bin GIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan saksi JOKO pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Pertamina KM.06 Rt.013 Rw.005 Dusun Suak Tandun Kampung Pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib Kab. Siak karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa sekira pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira jam pukul 21.00 wib Saksi mendatangi rumah kontrakan Terdakwa DARPITO HADI PRABOWO Als BALOK untuk bermain bilyard bersamanya dan beberapa saat kemudian datang saksi JOKO PRAYETNO ketempat tersebut, lalu Terdakwa DARPITO HADI PRABOWO Als BALOK berkata kepada Saksi “ga belanja prend” lalu Saksi menjawab “ntar lah” lalu kami berdua melanjutkan bermain bilyard tersebut ditengah permainan Saksi Sujud mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diletakkan diatas meja bilyard dan oleh saksi JOKO PRAYETNO “memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)” sambil mengeluarkan uang nya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tersebut diatas meja bilyard lalu Terdakwa

DARPITO HADI PRABOWO Als BALOK mengambil uang tersebut.

- Bahwa Terdakwa DARPITO HADI PRABOWO Als BALOK setelah mengambil uang pembelian Shabu tersebut dan pergi kearah belakang meja bilyard dan merakit shabu – shabu tersebut, beberapa saat kemudian Saksi menghampiri Terdakwa Darpito dan saksi Sujud menggunakan shabu – shabu yang telah di racik oleh terdakwa dan terdakwa menghisap shabu tersebut dan kemudian dilanjutkan Saksi SUJUD mengkonsumsi shabu – shabu tersebut, selanjutnya dilanjutkan oleh saksi JOKO PRAYETNO dan ketika saksi JOKO PRAYETNO mengkonsumsi shabu – shabu tersebut, baru beberapa kali hisap kemudian pihak kepolisian datang dan akhirnya Saksi dan teman- teman Saksi di tangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari mana serta saksi tidak mengetahui mengenai 1 (satu) bungkus paket sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut, akan tetapi ketika dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian juga ditemukan 1 (satu) bungkus paket sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering didalam 1 (satu) buah kardus bekas penanak nasi serbaguna merk SELECTRON warna kombinasi putih, orange dan hitam milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan yaitu berupa 1 (satu) bungkus paket kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis shabu - shabu, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol minuman merk Mizone warna biru yang sudah terpasang pipet dan berisikan air, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih berisikan yang diduga Narkotika jenis shabu – shabu, 1 (satu) buah gunting merk BOSSCO warna merah jambu dan hijau muda,1 (satu) buah pipet kecil yang dipergunakan untuk menyendok Narkotika jenis shabu – shabu,1 (satu) buah mancis warna hijau muda yang sudah terpasang pipet dan timah,1 (satu) buah mancis merk TAJIMA warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model TA-1030 warna orange putih,1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 105 warna hitam yang ditemukan diatas tempat duduk, Uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada terdakwa DARPITO HADI PRABOWO ALS BALOK, dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket sedang yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jenis Daun Ganja Kering, 1 (satu) set paper rokok Merk MARS BRAND,1 (satu) bungkus rokok MARLBORO merah yang masih berisikan 1 (satu) batang rokok,1 (satu) buah kardus bekas penanak nasi serbaguna merk SELECTRON warna kombinasi putih, orange dan hitam,1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 3 (tiga) pack plastic klip warna bening dan merah, 1 (satu) helai celana pendek warna biru pudar Merk GUES milik Terdakwa DARPITO HADI PRABOWO ALS BALOK

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh shabu-shabu dan saksi tidak mengetahui dari mana 1 (satu) bungkus paket sedang yang berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut Saksi tidak mengetahuinya akan tetapi ketika dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian ditemukan 1 (satu) bungkus paket sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering didalam 1 (satu) buah kardus bekas penanak nasi serbaguna merk SELECTRON warna kombinasi putih, orange dan hitam.
- Bahwa alat yang saksi dan saksi JOKO PRAYETNO gunakan untuk menghisap shabu – shabu tersebut adalah Bong seperti botol plastik minuman MIZONE yang sudah berisi air ± 500 (lima ratus) mili liter air kemudian kaca pirem, pipet dan 1 (satu) buah mancis dan cara mengkonsumsi shabu – shabu tersebut adalah pipet dimasukkan kedalam tutup botol plastik air mineral yang sudah dilubangi dan sudah berisi air dan satu pipet lagi tidak menyentuh air lalu yang pipet yang tidak menyentuh air yang dihisap setelah dibakar shabu – shabu diatas kaca pirem dengan menggunakan mancis lalu pipet yang tidak menyentuh air dihisap yang keluar asap didalam botol air mineral tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak ada memiliki ijin terkait Narkotika Golongan I tersebut dari Instansi manapun.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

4. JOKO PRAYETNO Bin TUMINGIN, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan saksi SUJUD pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Pertamina KM.06 Rt.013 Rw.005 Dusun Suak Tandun Kampung Pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib Kab. Siak karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira

jam 23.00 Wib saksi keluar untuk membeli mie di warung sdr. DAVID di kilo 5 (lima) sekitar 30 (menit) nongkrong di warung tersebut Saksi pulang, namun pada saat Saksi melintas di depan bilyard simpang Jalan Astra dan Saksi melihat ada saksi SUJUD kemudian Saksi singgah untuk membahas tentang pekerjaan bangunan yang akan dikerjakan, setelah selesai membahas masalah pekerjaan kemudian saksi SUJUD FITRIONO dan saksi membeli Shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa dengan memberikan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)” sambil dan “Saksi Joko prayetno Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)”, kemudian Terdakwa DARPITO HADI PRABOWO Als BALOK mengambil uang tersebut. Lalu Terdakwa DARPITO HADI PRABOWO Als BALOK pergi kearah belakang meja bilyard dan Saksi mengikutinya dan Terdakwa DARPITO HADI PRABOWO Als BALOK merakit shabu – shabu tersebut untuk dipergunakan, dan setelah dirakit yang saksi menggunakan shabu – shabu tersebut dan pada saat Saksi mengkonsumsi shabu – shabu tersebut;

- Bahwa baru beberapa kali hisap kemudian pihak kepolisian datang dan akhirnya Saksi dan Terdakwa, dan saksi SUJUD di tangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Saksi SUJUD FITRIONO Bin GIONO bersama dengan saksi JOKO PRAYETNO dan terdakwa DARPITO HADI PRABOWO ALS BALOK;
- Bahwa cara Saksi dan saksi SUJUD mendapatkan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut adalah dari Terdakwa DARPITO HADI PRABOWO ALS BALOK dibeli dengan (patungan) yang mana saksi JOKO PRAYETNO (patungan) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Sujud (patungan) sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa DARPITO HADI PRABOWO ALS BALOK menjual Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi SUJUD FITRIONO Bin GIONO dan saksi JOKO PRAYETNO serta Terdakwa DARPITO HADI PRABOWO ALS BALOK yaitu berupa 1 (satu) bungkus paket kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis shabu - shabu, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol minuman merk Mizone warna biru yang sudah terpasang pipet dan berisikan air, 1 (satu) buah kaca pirem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diduga Narkotika jenis shabu – shabu, 1 (satu) buah gunting merk BOSSCO warna merah jambu dan hijau muda, 1 (satu) buah pipet kecil yang dipergunakan untuk menyendok Narkotika jenis shabu – shabu, 1 (satu) buah mancis warna hijau muda yang sudah terpasang pipet dan timah, 1 (satu) buah mancis merk TAJIMA warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model TA-1030 warna orange putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 105 warna hitam yang ditemukan diatas tempat duduk, Uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada terdakwa DARPITO HADI PRABOWO ALS BALOK, dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering, 1 (satu) set paper rokok Merk MARS BRAND, 1 (satu) bungkus rokok MARLBORO merah yang masih berisikan 1 (satu) batang rokok, 1 (satu) buah kardus bekas penanak nasi serbaguna merk SELECTRON warna kombinasi putih, orange dan hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 3 (tiga) pack plastic klip warna bening dan merah, 1 (satu) helai celana pendek warna biru pudar Merk GUES adalah milik Terdakwa DARPITO HADI PRABOWO ALS BALOK.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut;
- Bahwa alat yang Saksi Sujud dan saksi serta Terdakwa DARPITO HADI PRABOWO ALS BALOK gunakan untuk menghisap shabu – shabu tersebut adalah Bong seperti botol plastik minuman MIZONE yang sudah berisi air ± 500 (lima ratus) mili liter air kemudian kaca pirem, pipet dan 1 (satu) buah mancis dan cara mengkonsumsi shabu – shabu tersebut adalah pipet dimasukkan kedalam tutup botol plastik air mineral yang sudah dilubangi dan sudah bersisi air dan satu pipet lagi tidak menyentuh air lalu yang pipet yang tidak menyentuh air yang dihisap setelah dibakar shabu – shabu diatas kaca pirem dengan menggunakan mancis lalu pipet yang tidak menyentuh air dihisap yang keluar asap didalam botol air mineral tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi menerangkan benar barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin terkait Narkotika Golongan I tersebut dari Instansi manapun.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 49/BB//14329/2019 tanggal 14 Februari 2019 telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 4.01 gram dan berat bersih 3.42 gram;
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0.01gram dan berat bersih 0.03 gram;Dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 3.42 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di LABFOR POLRI CABANG MEDAN;
 2. 1 (satu) plastic pembungkus daun ganja kering dengan berat 0.59 gram sebagai pembungkus barang bukti;
 3. Barang bukti yang diduga narkotika shabu-shabu dengan berat bersih 0.03 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di LABFOR POLRI CABANG MEDAN;
 4. 1 (satu) plastic pembungkus shabu-shabu dengan berat 0.07 gram sebagai pembungkus barang bukti;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 1851/NNF/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si; dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama DARPITO HADI PRABOWO ALS. BALOK BIN SUWARTO, SUJUD FITRIONO BIN GIONO dan JOKO PRAYETNO BIN TUGIMIN adalah:
 1. Barang Bukti A dan C benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Barang Bukti B benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 3. Barang Bukti D, E dan F benar mengandung Metamfetamina dan Tetrahydrocannabinol, masing-masing terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi SUJUD FITRIONO (Dalam Penuntutan Terpisah) dan saksi JOKO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dalam Penuntutan Terpisah) pada hari Rabu tanggal

13 Februari 2019 sekira pukul 00.30 Wib di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Pertamina KM.06 Rt.013 Rw.005 Dusun Suak Tandun Kampung Pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib Kab. Siak;

- Bahwa Terdakwa telah pernah dihukum terkait penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bukan tanaman dan Terdakwa baru keluar sekitar akhir tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket shabu – shabu kepada saksi SUJUD FITRIONO dan saksi JOKO PRAYETNO dan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis daun ganja kering adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi SUJUD FITRIONO dan saksi JOKO PRAYETNO yaitu berupa 1 (satu) bungkus paket kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol minuman merk Mizone warna biru yang sudah terpasang pipet dan berisikan air, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih berisikan yang diduga Narkotika jenis shabu – shabu, 1 (satu) buah gunting merk BOSSCO warna merah jambu dan hijau muda, 1 (satu) buah pipet kecil yang dipergunakan untuk menyendok diduga Narkotika jenis shabu – shabu, 1 (satu) buah mancis warna hijau muda yang sudah terpasang pipet dan timah, 1 (satu) buah mancis merk TAJIMA warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model TA-1030 warna orange putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 105 warna hitam dan barang – barang bukti tersebut ditemukan diatas tempat duduk sementara barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis daun ganja kering ditemukan didalam kotak rokok MARLBORO merah pada sebuah kardus kardus bekas penanak nasi serbaguna merk SELECTRON warna kombinasi putih, orange dan hitam , uang hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa serta 1 (satu) set paper rokok Merk MARS BRAND, sementara 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver beserta 3 (tiga) pak plastik klip warna bening dan merah ditemukan pada kantong bagian depan pada sehelai celana pendek warna biru pudar Merk GUES adalah milik Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada tanggal 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu merupakan paket terakhir yang Terdakwa jual kepada saksi SUJUD FITRIONO dan saksi JOKO PRAYETNO yang mana 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang dengan berkomunikasi melalui Handphone yang tidak Terdakwa ketahui orangnya namun Terdakwa ingat nomor Handphonenya yaitu 0823 8889 9354;

- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2019 sekira jam 15.00 Terdakwa menjemput barang tersebut di dekat pemakaman di SP 5 Kerinci Kanan sebanyak setengah kantong Narkotika jenis shabu – shabu dan kemudian Terdakwa pecah menjadi 20 (dua puluh) paket dan tiap pakatnya Terdakwa harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang 14 (empat belas) paket shabu – shabu sudah berhasil Terdakwa jual kepada Sdr. ANTO sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan cara menjualnya berjumpa di jalan dan 2 (dua) Terdakwa jual kepada Sdr. PATAH dengan cara berjumpa di jalan dan 2 (dua) paket lagi Terdakwa jual kepada SURIYANTO dengan cara Terdakwa berjumpa di jalan sementara 4 (empat) paket Terdakwa pergunakan sendiri dan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis daun ganja kering yang Terdakwa peroleh dari kawan Terdakwa yang Terdakwa biasa panggil Pak De dan 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja tersebut Terdakwa pergunakan sendiri saja.
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan alat berupa 3 (tiga) pak plastik klip warna bening dan merah dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model TA-1030 warna orange putih yang semua itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa peroleh seberapa banyak laku jualan Terdakwa setorkan diluar keuntungan Terdakwa dan shabu – shabu sebanyak setengah kantong tersebut seharga Rp.1.000.000,- dengan cara Terdakwa menyetorkan mentransferkan uang tersebut melalui rekening yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi karena sehabis pengiriman Terdakwa selalu buang slip pengirimannya.
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan narkotika jenis shabu-shabu sejak awal bulan Februari 2019 sampai sekarang sebelum Terdakwa ditangkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil keuntungan berjualan narkoba tersebut
Terdakwa gunakan untuk keperluan kebutuhan Terdakwa sehari-hari seperti membeli makan dan rokok;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira jam 21.00 wib saksi SUJUD FITRIONO datang kekontrakkan Terdakwa kemudian langsung mengajak Terdakwa bermain bilyar kemudian ditengah – tengah waktu bermain bilyar Terdakwa mengajak saksi SUJUD FITRIONO dan saksi JOKO PRAYETNO membeli Narkoba Jenis shabu kepada terdakwa yang mana Terdakwa sujud memberikan uang sebesar Rp.100,000,- (Seratus ribu rupiah) dan saksi Joko memberikan uang sebesar Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah uang Terdakwa terima kemudian Terdakwa pergi kedapur untuk mengambil alat untuk membuat bong dan kemudian Terdakwa merakit alat sehingga menjadikan bong kemudian Terdakwa memasukkan shabu – shabu tersebut kedalam kaca pirek dan seanjutnya Terdakwa membakarnya kemudian Terdakwa meletakkan bong tersebut diatas tempat duduk sementara Terdakwa SUJUD FITRIONO dan Terdakwa JOKO PRAYETNO masih berdiri didekat meja bilyar kemudian Terdakwa masuk kamar dan setelah Terdakwa keluar dan tiba – tiba anggota kepolisian datang dan masuk kedalam kamar Terdakwa;
- Bahwa anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus paket kecil yang di duga berisikan Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol minuman merk Mizone warna biru yang sudah terpasang pipet dan berisikan air, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih berisikan yang diduga Narkoba jenis shabu – shabu, 1 (satu) buah gunting merk BOSSCO warna merah jambu dan hijau muda, 1 (satu) buah pipet kecil yang dipergunakan untuk menyedok diduga Narkoba jenis shabu – shabu, 1 (satu) buah mancis warna hijau muda yang sudah terpasang pipet dan timah, 1 (satu) buah mancis merk TAJIMA warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model TA-1030 warna orange putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 105 warna hitam dan barang – barang bukti tersebut ditemukan diatas tempat duduk sementara barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis daun ganja kering ditemukan didalam kotak rokok MARLBORO merah pada sebuah kardus kardus bekas penanak nasi serbaguna merk SELECTRON warna kombinasi putih, orange



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan ada pada Terdakwa 1 (satu) set paper rokok Merk MARS BRAND, sementara 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver beserta 3 (tiga) pak plastik klip warna bening dan merah ditemukan pada kantong bagian depan pada sehelai celana pendek warna biru pudar Merk GUES milik terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi SUJUD FITRIONO dan saksi JOKO PRAYETNO beserta barang bukti dibawa Kepolsek Koto Gasib;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada terdakwa dan Terdakwa menyatakan benar barang bukti dalam perkara ini
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan penjualan, membeli, menerima, menjadi perantara, menyerahkan atau menggunakan Narkoba Golongan I dan narkoba golongan I jenis Tanaman tersebut dari instansi manapun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus paket kecil yang di duga berisikan Narkoba jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) bungkus paket sedang yang diduga berisikan Narkoba jenis Daun Ganja Kering.
- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol minuman merk Mizone warna biru yang sudah terpasang pipet dan berisikan air.
- 1 (satu) buah kaca pirem yang masih berisikan yang diduga Narkoba jenis shabu – shabu.
- 1 (satu) buah gunting merk BOSSCO warna merah jambu dan hijau muda.
- Narkoba jenis shabu – shabu.
- 1 (satu) buah mancis warna hijau muda yang sudah terpasang pipet dan timah.
- 1 (satu) buah mancis merk TAJIMA warna merah.
- 1 (satu) set paper rokok Merk MARS BRAND.
- 1 (satu) bungkus rokok MARLBORO merah yang masih berisikan 1 (satu) batang rokok.
- 1 (satu) buah kardus bekas penanak nasi serbaguna merk SELECTRON warna kombinasi putih, orange dan hitam.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id klip warna bening dan merah.

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model TA-1030 warna orange putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 105 warna hitam.
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru pudar Merk GUES.
- Uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi SUJUD FITRIONO (Dalam Penuntutan Terpisah) dan saksi JOKO PRAYETNO (Dalam Penuntutan Terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 00.30 Wib di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Pertamina KM.06 Rt.013 Rw.005 Dusun Suak Tandun Kampung Pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib Kab. Siak karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa peroleh 1 (satu) paket narkoba dari seseorang dengan berkomunikasi melalui Handphone yang tidak Terdakwa ketahui orangnya namun Terdakwa ingat nomor Handphonenya yaitu 0823 8889 9354;
- Bahwa benar pada tanggal 2 Februari 2019 sekira jam 15.00 Terdakwa menjemput barang tersebut di dekat pemakaman di SP 5 Kerinci Kanan sebanyak setengah kantong Narkoba jenis shabu – shabu dan kemudian Terdakwa pecah menjadi 20 (dua puluh) paket dan tiap paketnya Terdakwa harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang 14 (empat belas) paket shabu – shabu sudah berhasil Terdakwa jual kepada Sdr. ANTO sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan cara menjualnya berjumpa di jalan dan 2 (dua) Terdakwa jual kepada Sdr. PATAH dengan cara berjumpa di jalan dan 2 (dua) paket lagi Terdakwa jual kepada SURIYANTO dengan cara Terdakwa berjumpa di jalan sementara 4 (empat) paket Terdakwa pergunakan sendiri dan 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis daun ganja kering yang Terdakwa peroleh dari kawan Terdakwa yang Terdakwa biasa panggil Pak De dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) paket narkotika jenis daun ganja tersebut Terdakwa menggunakan sendiri saja;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penjualan narkotika jenis shabu-shabu sejak awal bulan Februari 2019 sampai sekarang sebelum Terdakwa ditangkap.
- Bahwa benar uang hasil keuntungan berjualan narkotika tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan kebutuhan Terdakwa sehari-hari seperti membeli makan dan rokok;
- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira jam 21.00 wib saksi SUJUD FITRIONO datang kekontrakkan Terdakwa kemudian langsung mengajak Terdakwa bermain bilyar kemudian ditengah – tengah waktu bermain bilyar Terdakwa mengajak saksi SUJUD FITRIONO dan saksi JOKO PRAYETNO membeli Narkotika Jenis shabu kepada terdakwa yang mana Terdakwa sujud memberikan uang sebesar Rp.100,000,- (Seratus ribu rupiah) dan saksi Joko memberikan uang sebesar Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa benar setelah uang Terdakwa terima kemudian Terdakwa pergi kedapur untuk mengambil alat untuk membuat bong dan kemudian Terdakwa merakit alat sehingga menjadikan bong kemudian Terdakwa memasukkan shabu – shabu tersebut kedalam kaca pirek dan seanjutnya Terdakwa membakarnya kemudian Terdakwa meletakkan bong tersebut diatas tempat duduk sementara Terdakwa SUJUD FITRIONO dan Terdakwa JOKO PRAYETNO masih berdiri didekat meja bilyar kemudian Terdakwa masuk kamar dan setelah Terdakwa keluar dan tiba – tiba anggota kepolisian datang dan masuk kedalam kontrakan Terdakwa;
- Bahwa benar anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus paket kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol minuman merk Mizone warna biru yang sudah terpasang pipet dan berisikan air, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih berisikan yang diduga Narkotika jenis shabu – shabu, 1 (satu) buah gunting merk BOSSCO warna merah jambu dan hijau muda, 1 (satu) buah pipet kecil yang dipergunakan untuk menyendok diduga Narkotika jenis shabu – shabu, 1 (satu) buah mancis warna hijau muda yang sudah terpasang pipet dan timah, 1 (satu) buah mancis merk TAJIMA warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model TA-1030 warna orange putih, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) handphone merk Nokia model 105 warna hitam dan

barang – barang bukti tersebut ditemukan diatas tempat duduk sementara barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis daun ganja kering ditemukan didalam kotak rokok MARLBORO merah pada sebuah kardus kardus bekas penanak nasi serbaguna merk SELECTRON warna kombinasi putih, orange dan hitam, uang hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan ada pada Terdakwa 1 (satu) set paper rokok Merk MARS BRAND, sementara 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver beserta 3 (tiga) pak plastik klip warna bening dan merah ditemukan pada kantong bagian depan pada sehelai celana pendek warna biru pudar Merk GUES milik terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi SUJUD FITRIONO dan saksi JOKO PRAYETNO beserta barang bukti dibawa Kepolsek Koto Gasib;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin atas shabu-shabu dan ganja tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 49/BB/I/14329/2019 tanggal 14 Februari 2019, bahwa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 4.01 gram dan berat bersih 3.42 gram sedangkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0.01gram dan berat bersih 0.03 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 1851/NNF/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si; dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama DARPITO HADI PRABOWO ALS. BALOK BIN SUWARTO, SUJUD FITRIONO BIN GIONO dan JOKO PRAYETNO BIN TUGIMIN adalah:
 1. Barang Bukti A dan C benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Barang Bukti B benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bukti D, E dan F benar mengandung Metamfetamina dan Tetrahydrocannabinol, masing-masing terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif-Kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Kedua Kesatu dan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

4. **Setiap orang;**
5. **Yang tanpa hak atau melawan hukum;**
6. **Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;**

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** identik dengan barang siapa yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama DARPITO HADI PRABOWO ALS BALOK BIN SUWARTO dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;
Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah yang telah diatur oleh UU RI Nomor 39 Tahun 2009 dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah menentukan baik industry farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepada siapa saja dapat menyalurkan narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkotika tersebut dapat diserahkan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi SUJUD FITRIONO (Dalam Penuntutan Terpisah) dan saksi JOKO PRAYETNO (Dalam Penuntutan Terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 00.30 Wib di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Pertamina KM.06 Rt.013 Rw.005 Dusun Suak Tandun Kampung Pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib Kab. Siak karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa peroleh 1 (satu) paket narkotika dari seseorang dengan berkomunikasi melalui Handphone yang tidak Terdakwa ketahui orangnya namun Terdakwa ingat nomor Handphonenya yaitu 0823 8889 9354;

- Bahwa benar pada tanggal 2 Februari 2019 sekira jam 15.00 Terdakwa menjemput barang tersebut di dekat pemakaman di SP 5 Kerinci Kanan sebanyak setengah kantong Narkotika jenis shabu – shabu dan kemudian Terdakwa pecah menjadi 20 (dua puluh) paket dan tiap paketnya Terdakwa harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang 14 (empat belas) paket shabu – shabu sudah berhasil Terdakwa jual kepada Sdr. ANTO sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan cara menjualnya berjumpa di jalan dan 2 (dua) Terdakwa jual kepada Sdr. PATAH dengan cara berjumpa di jalan dan 2 (dua) paket lagi Terdakwa jual kepada SURIYANTO dengan cara Terdakwa berjumpa di jalan sementara 4 (empat) paket Terdakwa pergunakan sendiri dan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis daun ganja kering yang Terdakwa peroleh dari kawan Terdakwa yang Terdakwa biasa panggil Pak De dan 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja tersebut Terdakwa pergunakan sendiri saja;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penjualan narkotika jenis shabu-shabu sejak awal bulan Februari 2019 sampai sekarang sebelum Terdakwa ditangkap.
- Bahwa benar uang hasil keuntungan berjualan narkotika tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan kebutuhan Terdakwa sehari-hari seperti membeli makan dan rokok;
- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira jam 21.00 wib saksi SUJUD FITRIONO datang kekontrakkan Terdakwa kemudian langsung mengajak Terdakwa bermain bilyar kemudian ditengah – tengah waktu bermain bilyar Terdakwa mengajak saksi SUJUD FITRIONO dan saksi JOKO PRAYETNO membeli Narkotika Jenis shabu kepada terdakwa yang mana Terdakwa sujud memberikan uang sebesar Rp.100,000,- (Seratus ribu rupa) dan saksi Joko memberikan uang sebesar Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa benar setelah uang Terdakwa terima kemudian Terdakwa pergi kedapur untuk mengambil alat untuk membuat bong dan kemudian Terdakwa merakit alat sehingga menjadikan bong kemudian Terdakwa memasukkan shabu – shabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa dan seanjutnya Terdakwa membakarnya kemudian Terdakwa meletakkan bong tersebut diatas tempat duduk sementara Terdakwa SUJUD FITRIONO dan Terdakwa JOKO PRAYETNO masih berdiri didekat meja bilyar kemudian Terdakwa masuk kamar dan setelah Terdakwa keluar dan tiba – tiba anggota kepolisian datang dan masuk kedalam kamar Terdakwa;

- Bahwa benar anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus paket kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol minuman merk Mizone warna biru yang sudah terpasang pipet dan berisikan air, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih berisikan yang diduga Narkotika jenis shabu – shabu, 1 (satu) buah gunting merk BOSSCO warna merah jambu dan hijau muda, 1 (satu) buah pipet kecil yang dipergunakan untuk menyedok diduga Narkotika jenis shabu – shabu, 1 (satu) buah mancis warna hijau muda yang sudah terpasang pipet dan timah, 1 (satu) buah mancis merk TAJIMA warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model TA-1030 warna orange putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 105 warna hitam dan barang – barang bukti tersebut ditemukan diatas tempat duduk sementara barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis daun ganja kering ditemukan didalam kotak rokok MARLBORO merah pada sebuah kardus kardus bekas penanak nasi serbaguna merk SELECTRON warna kombinasi putih, orange dan hitam, uang hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan ada pada Terdakwa 1 (satu) set paper rokok Merk MARS BRAND, sementara 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver beserta 3 (tiga) pak plastik klip warna bening dan merah ditemukan pada kantong bagian depan pada sehelai celana pendek warna biru pudar Merk GUES milik terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi SUJUD FITRIONO dan saksi JOKO PRAYETNO beserta barang bukti dibawa Kepolsek Koto Gasib;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin atas shabu-shabu dan ganja tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 49/BB/II/14329/2019 tanggal 14 Februari 2019, bahwa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 4.01 gram dan berat bersih 3.42 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0.01gram dan berat bersih 0.03 gram;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 1851/NNF/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama DARPITO HADI PRABOWO ALS. BALOK BIN SUWARTO, SUJUD FITRIONO BIN GIONO dan JOKO PRAYETNO BIN TUGIMIN adalah:
 1. Barang Bukti A dan C benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Barang Bukti B benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 3. Barang Bukti D, E dan F benar mengandung Metamfetamina dan Tetrahydrocannabinol, masing-masing terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah dalam kapasitas sebagai orang atau badan hukum yang dapat menjual shabu-shabu dimana shabu-shabu bukanlah barang atau obat-obatan yang dapat diperjualbelikan secara bebas, oleh karenanya haruslah memperoleh ijin baik dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan hal ini dapat dilihat dari Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah unsur alternatif, jika salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa menjual shabu-shabu kepada saksi SUJUD dan saksi JOKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 49/BB/I/14329/2019 tanggal 14 Februari 2019, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu memiliki berat kotor 0.01gram dan berat bersih 0.03 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab. : 1851/NNF/2019 tanggal 14 Maret 2019 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat 0.03 gram adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti positif mengandung metamfetamina dan tergolong Narkoba Golongan I, maka yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi SUJUD dan saksi JOKO adalah shabu-shabu yang termasuk dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.; dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 4 Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan sebelumnya dan telah terpenuhi bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang tersebut, untuk pertimbangan pada unsur setiap orang disini, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 5 Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum :

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim telah menguraikan tentang unsur tanpa hak dan melawan hukum pada unsur sebelumnya dan telah pula mempertimbangkan mengenai peredaran narkoba golongan I seperti siapa yang berhak memperoleh narkoba golongan I, dan sebagainya, maka Majelis Hakim mengambil seluruh pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan pada unsur tanpa hak dan melawan hukum disini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi SUJUD FITRIONO (Dalam Penuntutan Terpisah) dan saksi JOKO PRAYETNO (Dalam Penuntutan Terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 00.30 Wib di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Pertamina KM.06 Rt.013 Rw.005 Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pangkajene Kepulauan Pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib Kab.

Siak karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa peroleh 1 (satu) paket narkotika dari seseorang dengan berkomunikasi melalui Handphone yang tidak Terdakwa ketahui orangnya namun Terdakwa ingat nomor Handphonenya yaitu 0823 8889 9354;
- Bahwa benar pada tanggal 2 Februari 2019 sekira jam 15.00 Terdakwa menjemput barang tersebut di dekat pemakaman di SP 5 Kerinci Kanan sebanyak setengah kantong Narkotika jenis shabu – shabu dan kemudian Terdakwa pecah menjadi 20 (dua puluh) paket dan tiap paketnya Terdakwa harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang 14 (empat belas) paket shabu – shabu sudah berhasil Terdakwa jual kepada Sdr. ANTO sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan cara menjualnya berjumpa di jalan dan 2 (dua) Terdakwa jual kepada Sdr. PATAH dengan cara berjumpa di jalan dan 2 (dua) paket lagi Terdakwa jual kepada SURIYANTO dengan cara Terdakwa berjumpa di jalan sementara 4 (empat) paket Terdakwa pergunakan sendiri dan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis daun ganja kering yang Terdakwa peroleh dari kawan Terdakwa yang Terdakwa biasa panggil Pak De dan 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja tersebut Terdakwa pergunakan sendiri saja;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penjualan narkotika jenis shabu-shabu sejak awal bulan Februari 2019 sampai sekarang sebelum Terdakwa ditangkap.
- Bahwa benar uang hasil keuntungan berjualan narkotika tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan kebutuhan Terdakwa sehari-hari seperti membeli makan dan rokok;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira jam 21.00 wib saksi SUJUD FITRIONO datang kekontrakkan Terdakwa kemudian langsung mengajak Terdakwa bermain bilyar kemudian ditengah – tengah waktu bermain bilyar Terdakwa mengajak saksi SUJUD FITRIONO dan saksi JOKO PRAYETNO membeli Narkotika Jenis shabu kepada terdakwa yang mana Terdakwa sujud memberikan uang sebesar Rp.100,000,- (Seratus ribu rupia) dan saksi Joko memberikan uang sebesar Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah uang Terdakwa terima kemudian Terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil alat untuk membuat bong dan kemudian Terdakwa merakit alat sehingga menjadikan bong kemudian Terdakwa memasukkan shabu – shabu tersebut kedalam kaca pirek dan selanjutnya Terdakwa membakarnya kemudian Terdakwa meletakkan bong tersebut diatas tempat duduk sementara Terdakwa SUJUD FITRIONO dan Terdakwa JOKO PRAYETNO masih berdiri didekat meja bilyar kemudian Terdakwa masuk kamar dan setelah Terdakwa keluar dan tiba – tiba anggota kepolisian datang dan masuk kedalam kamar Terdakwa;

- Bahwa benar anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus paket kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol minuman merk Mizone warna biru yang sudah terpasang pipet dan berisikan air, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih berisikan yang diduga Narkotika jenis shabu – shabu, 1 (satu) buah gunting merk BOSSCO warna merah jambu dan hijau muda, 1 (satu) buah pipet kecil yang dipergunakan untuk menyedok diduga Narkotika jenis shabu – shabu, 1 (satu) buah mancis warna hijau muda yang sudah terpasang pipet dan timah, 1 (satu) buah mancis merk TAJIMA warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model TA-1030 warna orange putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 105 warna hitam dan barang – barang bukti tersebut ditemukan diatas tempat duduk sementara barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis daun ganja kering ditemukan didalam kotak rokok MARLBORO merah pada sebuah kardus kardus bekas penanak nasi serbaguna merk SELECTRON warna kombinasi putih, orange dan hitam, uang hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan ada pada Terdakwa 1 (satu) set paper rokok Merk MARS BRAND, sementara 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver beserta 3 (tiga) pak plastik klip warna bening dan merah ditemukan pada kantong bagian depan pada sehelai celana pendek warna biru pudar Merk GUES milik terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi SUJUD FITRIONO dan saksi JOKO PRAYETNO beserta barang bukti dibawa Kepolsek Koto Gasib;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin atas shabu-shabu dan ganja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 49/BB/I/14329/2019 tanggal 14 Februari 2019, bahwa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 4.01 gram dan berat bersih 3.42 gram sedangkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0.01gram dan berat bersih 0.03 gram;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 1851/NNF/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama DARPITO HADI PRABOWO ALS. BALOK BIN SUWARTO, SUJUD FITRIONO BIN GIONO dan JOKO PRAYETNO BIN TUGIMIN adalah:

4. Barang Bukti A dan C benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Barang Bukti B benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
6. Barang Bukti D, E dan F benar mengandung Metamfetamina dan Tetrahydrocannabinol, masing-masing terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah dalam kapasitas sebagai orang atau badan hukum yang dapat memiliki ganja dimana ganja bukanlah barang atau obat-obatan yang dapat diperjualbelikan secara bebas, oleh karenanya haruslah memperoleh ijin baik dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan hal ini dapat dilihat dari Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 6 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa jika dilihat dari bentuknya unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bersifat alternatif, dimana unsur ini mengandung sub unsur yang mempunyai elemen dan dapat berdiri sendiri, sehingga untuk terpenuhinya unsur ini tidak disyaratkan semua sub unsur terpenuhi, melainkan cukup satu sub unsur atau beberapa sub unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi, serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 UU No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 UU. R.I. No. 35 tahun 2009 sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Menimbang, bahwa yang tergolong dalam Narkotika Golongan I adalah Heroin, Kokain, Ganja, Opium Mentah/ Masak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 49/BB//14329/2019 tanggal 14 Februari 2019, bahwa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis daun ganja kering memiliki berat kotor 4.01 gram dan berat bersih 3.42 gram dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa yang diperoleh dari Pak De;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 1851/NNF/2019 tanggal 14 Maret 2019 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat netto 3.42 (tiga koma empat dua) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti berbentuk daun dan biji kering adalah positif ganja, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I, dengan demikian yang dimiliki Terdakwa adalah ganja, sehingga unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 111 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistim penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistim penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa seorang residivis;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DARPITO HADI PRABOWO ALS BALOK BIN SUWARTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I DAN TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN** sebagaimana dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus paket kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu.
 - 1 (satu) bungkus paket sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering.
 - 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol minuman merk Mizone warna biru yang sudah terpasang pipet dan berisikan air.
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang masih berisikan yang diduga Narkotika jenis shabu – shabu.
 - 1 (satu) buah gunting merk BOSSCO warna merah jambu dan hijau muda.
 - Narkotika jenis shabu – shabu.
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau muda yang sudah terpasang pipet dan timah.
 - 1 (satu) buah mancis merk TAJIMA warna merah.
 - 1 (satu) set paper rokok Merk MARS BRAND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) batang rokok MARLBORO merah yang masih berisikan 1

(satu) batang rokok.

- 1 (satu) buah kardus bekas penanak nasi serbaguna merk SELECTRON warna kombinasi putih, orange dan hitam.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
 - 3 (tiga) pak plastic klip warna bening dan merah.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model TA-1030 warna orange putih.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 105 warna hitam.
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru pudar Merk GUES.
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**
 - Uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - **Dirampas Untuk Negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **SENIN**, tanggal **24 JUNI 2019**, oleh kami, **LIA YUWANNITA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **ANDRIO PUTRA, SH. MH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. RISCA FAJARWATI, SH.

LIA YUWANNITA, SH., MH.,

2. DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.,

PANITERA PENGGANTI

ADRIAN SAHERWAN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)